BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/II/2023

TENTANG

TIM KOORDINASI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati melakukan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud, perlu dibentuk Tim Koordinasi yang melibatkan Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. Penanggung jawab :
   1. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
b. Ketua :
   1. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah;
   2. memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

c. Wakil Ketua :
   1. membantu mengoordinir pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang;
   2. mengendalikan pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris :
   1. mempersiapkan dokumen administratif pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   2. memfasilitasi penyusunan laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Anggota :
   1. membantu tugas-tugas koordinator bidang sesuai bidangnya masing-masing;
   2. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing;
   3. membantu mengoordinasikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas koordinator bidang masing-masing; dan
   4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

f. Pengumpul Data :
   1. mengumpulkan dan menghimpun bahan /dokumen capaian kinerja dari Perangkat Daerah; dan
   2. melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

g. Pengelola Data :
   1. menganalisis bahan/dokumen dari Perangkat Daerah sebagai bahan pengelolaan evaluasi laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat; dan
   2. mengoordinasikan kepada Perangkat Daerah/instansi terkait guna validitas dan kelengkapan bahan/data capaian kinerja.

h. Penyusun Laporan :
   1. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi guna kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
   2. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 67 /KPTS/II/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

TIM KOORDINASI
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TERHADAP PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Wilayah V	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II	Wakil Sekretaris
6.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat	Anggota
8.	Kasubbag Administrasi dan Umum Inspektorat	Anggota
9.	Staf dan Pejabat Fungsional Inspektorat	Pengumpul Data, Pengelola Data dan Penyusun Laporan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN